

## PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2019

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 18, LD 2019/NO. 18, TLD NO. 263

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 18 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

- ABSTRAK :
- Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, kurangnya kesadaran dan pola serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan Masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Bupati sebagai Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan pengelolaan air limbah domestik sebagai bagian dari urusan Pemerintah Daerah di bidang air limbah.
  - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 122 Tahun 2015; PermenLH No. 01 Tahun 2010; PermenPU No. 16/PRT/M/2008; PermenLH No. 02 Tahun 2013; PermenLH No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; PermenPUPR No. 04/PRT/M/2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
  - Dalam Pengaturan Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan, menjaga kesehatan masyarakat, serta melindungi sumber daya air dari pencemaran. Selain itu, aturan ini mendorong pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya guna mewujudkan tata kelola yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab.
  - Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan air limbah domestik yang mencakup penetapan kebijakan dan strategi, pelaksanaan sistem pengelolaan air limbah pada berbagai skala, serta pemberian izin dan rekomendasi. Selain itu, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, serta pengembangan kelembagaan dan kerja sama dalam pengelolaan air limbah domestik. Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan, Pemerintah Daerah juga berperan dalam penyusunan sistem tanggap darurat sesuai dengan kewenangannya guna menjamin kelangsungan dan keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2019;

- Penjelasan 7 hlm